

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari
Jumlah Anggota : 162 Anggota
No. Akta/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan Nomor:
01/eks/KTH.ST/12/2014 tanggal 31 Desember 2014.
Lokasi : Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi,
Provinsi Jawa Timur
Luas : ± 35.00 Ha
Tanggal Kegiatan : 09 – 16 September 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

27 September 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) LAWU LESTARI****(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : M. Arief Hidayat, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan (KTH) Lawu Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok
Tani Hutan Nomor: 01/eks/KTH.ST/12/2014 tanggal
31 Desember 2014.

Surat Keputusan Kepala Desa Karanggupito,
Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi Nomor:
188/00.15/404.307.02/2014 tanggal 31 Desember
2014
- c. Luas dan Lokasi : ± 35 Ha, Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal,
Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
- d. Jumlah anggota : 162 orang
- e. Alamat kantor : Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Kabupaten
Ngawi, Provinsi Jawa Timur
- f. Nomor Telp/Fax : -
- g. Pengurus : Setiyono Dwi Kartiko (Ketua Kelompok)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	09 September 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan Kelompok Tani Hutan (KTH) Lawu Lestari.
	10 September 2019 Kantor CDK Madiun, Provinsi Jawa Timur	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan Kelompok Tani Hutan (KTH) Lawu Lestari. dan penetapan pendamping dari CDK Madiun dalam pelaksanaan Lapangan
Pertemuan Pembukaan	11 September 2019, Kantor Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Lawu Lestari. 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 s/d 14 September 2019, Kantor Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, dan Lahan Anggota KTH Lawu Lestari	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Berita Acara pembentukan kelompok PHAT, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan anggota KTH Lawu Lestari yang menjadi sample.
Pertemuan Penutupan	15 September 2019, Kantor Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	23 September 2019, Kantor PT	Kelompok Tani Hutan (KTH) Lawu Lestari diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Mutuagung Lestari	sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terkait dengan dokumen kepemilikan/penguasaan lahan Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari dengan jumlah anggota sebanyak 162 orang, dengan luas lahan $\pm$ 35 Ha yaitu berupa dokumen SPPT yang telah sesuai dengan dokumen Leter C Desa Karanggupito, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur..
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Lawu Lestari merupakan suatu kelompok/kumpulan masyarakat dimana dokumen pemilik/penguasaan lahan berupa dokumen SPPT yang sesuai dengan Leter C. Bukan merupakan badan usaha pemilik sertifikat HGU.
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari telah memiliki peta/sketsa lahan yang terdapat dalam peta blok yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Kanwil Jawa Timur II KPP Pratama Ngawi skala 1 : 1.000 tahun pendataan 2011, kejelasan batas lahan untuk masing-masing anggota Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari yaitu berupa susunan batu kali, jalan dan tanaman dan tanaman andong/Hanjuang dengan nama ilmiah <i>Cordyline sp</i>
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode tiga bulan terakhir, dalam Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Prosedur pengangkutan mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari hutan hak karena kayu yang diangkut seluruhnya merupakan kayu hasil budidaya. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		lahan yang menjadi anggota kelompok tani hutan
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Tidak dapat dinilai, N/A	Seluruh kayu yang berada di lahan anggota Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari merupakan pohon-pohon yang tumbuh dengan cara budidaya dan lokasi lahan seluruh anggota kelompok <i>tidak berada</i> pada Kawasan Hutan dimana dibuktikan dengan dokumen SPPT yang sesuai dengan Leter C.
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari di atas kertas bermaterai berupa Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan Nomor: 01/eks/KTH.ST/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan telah di tetapkan oleh Kepala Desa Karanggupito melalui Surat Keputusan Nomor: 188/00.15/404.307.02/2014 tanggal 31 Desember 2014
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari telah memiliki dokumen hasil internal audit terhadap seluruh anggotanya dan kegiatan internal audit telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3..	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
Indikator 2.2.2.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Kelompok Tani Lawu Lestari tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun.
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan nomor 660/7266/404.111/2019 tanggal 5 September 2019, SPPL tersebut telah relevan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 tahun 2011 tanggal 26 April 2011
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari baru memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disetujui/terregistrasi berdasarkan nomor

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		660/7266/404.111/2019 tanggal 5 September 2019, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Lawu Lestari baru memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disetujui/terregistrasi berdasarkan nomor 660/7266/404.111/2019 tanggal 5 September 2019, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

130.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) LAWU LESTARI
KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-620 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Lawu Lestari sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan Nomor: 01/eks/KTH.ST/12/2014 tanggal 31 Desember 2014, seluas $\pm$ 35 Ha (162 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 23 September 2019 sampai dengan 22 September 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Kelompok Tani Hutan (KTH) Lawu Lestari wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Lawu Lestari.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 September 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman /
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan